PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan InayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telahaan ilmiah terhadap aspek-aspek berikut: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan, Metode yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, dan simpulan serta saran. Hasil penjelasan ilmiah digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Regulasi diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan stakeholder sehingga keedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ditetapkan.

Kendal, November 2025
Plt. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kendal

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SETDA

MOHAMAD FADLUULLOH, S.IP., M.Si
NIP.198710122007011001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 berbunyi "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil. Negara (ASN) mendatangkan suatu perubahan yang besar untuk mewujudkan ASN yang professional yaitu dengan adanya pembinaan karir ASN yang dilaksanakan atas dasar kombinasi antara Sistem Prestasi Kerja dan Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja yang pada hakekatnya dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Penekanan Profesionalisme Aparatur dalam Manajemen ASN hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur ialah hal yang sangat penting. Pengembangan Karir Pegawai (ASN) adalah hal sangat penting jika dilihat dari sudut pandang organisasi, terjadinya suatu kegagalan dalam memotivasi para aparatur untuk mengembangkan karir mereka juga dapat mengakibatkan ketidaksiapan dan ketidaksesuaian para aparatur dalam program-program yang telah disiapkan.

Selanjutnya, evaluasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah serta penyesuaian nomenklatur berdasarkan regulasi. Evaluasi Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi Perangkat Daerah, evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, penataan perangkat daerah harus dilakukan secara sistematis, termasuk dalam hal penamaan atau nomenklatur. Sebelumnya, banyak daerah menggunakan berbagai macam nama untuk perangkat daerah yang mengelola kepegawaian dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan sebagainya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam penyelenggaraan fungsi dan koordinasi antar daerah maupun dengan pemerintah pusat.

Untuk menyeragamkan dan memberikan kejelasan fungsi dan peran kelembagaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 mengatur bahwa nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dipertegas menjadi “Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia” (BKPSDM). Perubahan nomenklatur ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat pengelolaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis sistem merit. Saat ini pada Pemerintah Kabupaten Kendal, perangkat yang mengelola kepegawaian dan pelatihan bagi ASN dinamai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada rumusan identifikasi, bahwa dengan adanya regulasi dari pusat yaitu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sehingga mempunyai dampak terhadap kelembagaan perangkat daerah yang menangani urusan penunjang pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah dan neomenklatur bidang.

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalah tersebut diatas tujuan dilaksanakannya Penyusunan penjelasan Rancangan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk :

1) menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat dan para stakeholder;
2) meningkat kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kinerja organisasi perangkat daerah;
3) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;

4) merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat diterima oleh semua pihak;
5) secara khusus dengan terbentuknya perangkat daerah BKPSDM mempunyai tujuan :
   a. Dengan terbentuknya BKPSDM Kabupaten Kendal maka dapat menjadi salah satu sumber kebijakan pengaturan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur di Kabupaten Kendal;
   b. Dengan terbentuknya BKPSDM Kabupaten Kendal maka dapat lebih Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian, mewujudkan tata kelola informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat.

D. Metode

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, menggunakan metode berdasarkan ketentan hukum yang berlaku serta harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain:

1) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

11) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

BAB II
PENDAHULUAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berisi Batang Tubuh yag direncanakan meliputi:

BAB I : Ketentuan Umum
BAB II : Kedudukan dan Susunan Organisasi
BAB III : Tugas dan Fungsi
BAB IV : Tata Kerja
BAB V : Kepegawaian
BAB VI : Ketentuan Peralihan
BAB VII : Ketentuan Penutup

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati meliputi :

a) Pengertian dan Batasan perangkat Daerah Perangkat Daerah, yang tertuang dalam Ketentuan Umum :
   1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
   2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
   3. Bupati adalah Bupati Kendal.
   4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
   5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
   6. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kendal.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

b) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga susunan organisasi pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d) Tugas Pokok dan fungsi Badan yang meliputi :

- Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, kepala badan mempunyai fungsi :
  a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
  b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
  c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
  d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi serta pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur;
  e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
  f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi merupakan unsur pelaksana di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitas profesi ASN serta pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan data dan informasi;
b. pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan data dan informasi;
c. penyelenggaraan pengadaan dan pemberhentian ASN;
d. penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi ASN;
e. pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
f. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bidang Mutasi dan Promosi ASN Bidang Mutasi dan Promosi ASN merupakan unsur pelaksana di bidang Mutasi dan Promosi ASN, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Mutasi dan Promosi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi ASN, kepangkatan ASN dan pengembangan karir dan promosi ASN. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Mutasi dan Promosi ASN melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi ASN;
b. pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi ASN;
c. penyelenggaraan mutasi dan kepangkatan ASN;
d. penyelenggaraan pengembangan karier dan promosi ASN;
e. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi ASN;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur merupakan unsur pelaksana di bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang

Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi ASN, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan dan disiplin ASN serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur melaksanakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
b. pengoordinasian dan pelaksanaaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
c. penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kompetensi ASN dan pengembangan sumber daya manusia;
d. penyelenggaraan dan pembinaan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan nomenklatur dari BKPP menjadi BKPSDM merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis sistem merit, pengembangan kompetensi ASN, dan pencapaian reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Penyesuaian ini tidak hanya memenuhi kewajiban normatif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan regulasi nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja aparatur.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Pada pokok pikiran tentang tata kerja, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini telah mengadopsi sistem kerja yang baru sesuai dengan pengaturan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga hendaknya peraturan bupati yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada perangkat daerah lainnya juga dapat menyesuaian dengan pengaturan tata kerja yang diatur dalam raperbup ini.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, 2014.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Indonesia, 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Kendal: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.